

**JUAL BELI BUAH YANG SUDAH RUSAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Pada Pedagang Buah di Pasar Pasir Gintung Bandar
Lampung)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

SHERILLIA ARNI YORISTA

NPM : 1421030256

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**JUAL BELI BUAH YANG SUDAH RUSAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Pada Pedagang Buah di Pasar Pasir Gintung Bandar
Lampung)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh

SHERILLIA ARNI YORISTA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

NPM : 1421030256

Program Studi : Mu'amalah

**Pembimbing I : Dr. Jayusman, M.Ag.
Pembimbing II : Badruzzaman, S.Ag., M.Ag.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Buah di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan melepaskan hak milik secara sukarela antara kedua belah pihak dengan syarat kerelaan. Jual beli adalah kegiatan perdagangan yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang memenuhi ketentuan hukum yaitu harus sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah dibenarkan oleh syara'. Jual beli pun tidak boleh merugikan kedua belah pihak. Dalam penelitian ini terdapat jual beli yang menjual buah yang sudah rusak dan tidak layak untuk dimakan. Jual beli buah yang sudah rusak ini terdapat di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung. Melihat kondisi buah yang dijual dalam kondisi yang sudah rusak, terdapat kemungkinan pembeli yang memakan buah tersebut mengalami gangguan pencernaan dan kesehatan. Namun, banyak masyarakat yang berminat dan membeli buah yang sudah rusak tersebut, jual beli pun masih tetap berjalan hingga saat ini serta tetap diterima oleh masyarakat.

Rumusan masalah dalam permasalahan ini adalah mengapa masih banyak masyarakat yang membeli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung dan bagaimana hukum jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung dalam perspektif hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli buah yang sudah rusak yang terjadi di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung dan untuk mengetahui hukum jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung dalam perspektif hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang didapat dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada pihak penjual dan pembeli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung. Metode pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, dan sistematisasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan pola pikir induktif, serta melalui pendekatan normatif yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah dianalisis maka, jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung masih banyak diminati oleh masyarakat karena harga buah yang dijual dengan sangat murah. Jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung tidak memenuhi syarat sah objek jual beli di mana barang jualan atau buah yang sudah rusak tersebut tidak bersih dan tidak mempunyai manfaat serta merugikan pihak pembeli dan dapat membahayakan kesehatan tubuh. Maka, jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung tidak diperbolehkan atau batal menurut hukum Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Śā'	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	ā'(H	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	ād)S	Ş	S (dengan titik di bawah)
ض	ād(D	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	ā'(T	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	ā'(Z	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-

ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Ditulis
◌---	<i>Fathah</i>	a	a	
◌---	<i>Kasrah</i>	i	i	<i>Munira</i>
◌---	<i>Dammah</i>	u	u	

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
ي ◌---	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
و ◌---	<i>Kasrah</i>	i	i	هَوَّلَ	<i>Haula</i>

C. Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

ah + Alif, ditulis ā(Fath	Contoh سَأَلَ ditulis <i>Sāla</i>
َah + Alif maksūr ditulis ā(fath	Contoh يَسْعَىٰ ditulis <i>Yas'ā</i>
◌Kasrah + Yā' mati ditulis ī	Contoh مَجِيدٌ ditulis <i>Majīd</i>
ammah + Wau mati ditulis ū(D	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqūlu</i>

D. Ta' Marbūthah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>
------	-----------------------

F. Kata Sandang Alif + Lām

Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif, contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>

أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>
------	-----------------------

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

1. Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur'an
2. Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi
3. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir
4. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-bayan





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telpn (0721) 703531, 780421

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi
saudari:

Nama Mahasiswa : SHERILLIA ARNI YORISTA
NPM : 1421030256
Program Studi : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : JUAL BELI BUAH YANG SUDAH
RUSAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Pada Pedagang Buah
di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I


Dr. Jayusman, M.Ag.
NIP. 19741106000031002

Pembimbing II


Baduzzaman, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196806241997031003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah**


H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telpn (0721) 703531, 780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **JUAL BELI BUAH YANG SUDAH RUSAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Pedagang Buah di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)** disusun oleh Sherillia Arni Yorista NPM. 1421030256 Program Studi Mu'amalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari Rabu tanggal 04 April 2018.

Ketua : Drs. H. Khoirul Abror, M.H.

Sekretaris : Muslim, M.H.I.

Penguji I : Drs. H. Haryanto H, M.H.

Penguji II : Dr. Jayusman, M.Ag.

Dekan,

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”(Q.S. An-Nisā (4) : 29)



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini dipersembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda tercinta Arwidi Widoyo, dan Ibunda tercinta Kasiweni, atas segala pengorbanan, doa, dan segala dukungan serta curahan kasih sayang yang tak terhingga.
2. Kedua adikku tercinta Evardo Firqi dan Zidhan Arizky Barka atas segala doa, dukungan, dan kasih sayang.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Sherillia Arni Yorista, putri pertama dari Bapak Arwidi Widoyo dan Ibu Kasiweni. Lahir di Tanjung Karang Kota Bandar Lampung pada 29 April 1995. Mempunyai dua saudara kandung yaitu dua adik laki-laki yang bernama Evardo Firqi dan Zidhan Arizky Barka.

Mempunyai riwayat pendidikan pada:

1. Taman Kanan-Kanak Karya Utama Bandar Lampung, pada tahun 2000 dan selesai pada tahun 2001;
2. SDN 2 Perumnas Way Kandis Bandar Lampung, pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2007;
3. SMPN 29 Bandar Lampung, pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010;
4. SMKN 4 Bandar Lampung, mengambil jurusan Perbankan pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013;
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2018.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul *Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Buah di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)* dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program *Strata Satu (S1) Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung* guna memperoleh gelar *Sarjana Hukum (S.H)* dalam bidang *Hukum Ekonomi Syariah*.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa diucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah yang senantiasa mengarahkan mahasiswa dalam proses pengajaran yang baik.
3. Dr. Jayusman, M.Ag., selaku pembimbing I dan Badruzzaman, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak / Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Segenap Guru-Guruku yang telah membimbingku hingga ke jenjang perkuliahan.

6. Petugas dan Staf UPT Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung, para pedagang dan pembeli buah-buahan yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk diwawancarai.
7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi;
9. Teman-teman seperjuanganku jurusan Mu'amalah angkatan 2014 atas kebersamaan dan motivasinya.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

Bandar Lampung, April 2018
Penulis,

Sherillia Arni Yorista
NPM. 1421030256

DAFTAR ISI

ABSTRAK	hal. ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iii
PERSETUJUAN.....	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	13
1. Pengertian Jual Beli	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	19
4. Jual Beli Yang Diperbolehkan dan Yang Dilarang Dalam Islam	26
5. Hukum Barang Rusak Dalam Jual Beli	34
B. Tinjauan Umum Tentang Buah	36
1. Kriteria Memilih Buah	36
2. Kelompok dan Macam-Macam Buah	38

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Pasir Gintung	41
1. Sejarah Singkat Pasar Pasir Gintung	41
2. Letak dan Keadaan Umum Pasar Pasir Gintung	42
3. Struktur Organisasi Pasar Pasir Gintung	43
B. Transaksi Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung	44
C. Pendapat Pembeli atau Pelanggan Tentang Praktik Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung	50

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Praktik Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak di Pasar Pasir
Gintung Bandar Lampung 57
- B. Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah yang
Sudah Rusak di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung 59

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 66
- B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN 69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam makna yang terkandung dalam judul, maka diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul dalam skripsi ini adalah Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Buah di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung).

Adapun istilah-istilah dalam judul adalah:

- Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara.¹
- Buah yang sudah rusak adalah buah yang telah mengalami perubahan secara fisik, kualitas, kadar, rasa, dan bau, baik itu disebabkan oleh masa kematangan buah, layunya buah, buah yang terjatuh, hama penyakit, dan buah yang disimpan di tempat dan suhu yang salah.
- Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.²
- Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemashlahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an

¹Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 112.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1062.

dan Sunnah baik ketetapan yang secara langsung ataupun tidak langsung.³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa maksud judul skripsi ini adalah perspektif hukum Islam terhadap jual beli buah yang sudah rusak oleh pedagang buah di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah:

1. Alasan Objektif

Adanya praktik jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung, di mana buah yang dijual adalah buah yang sudah rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi karena dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan kesehatan apabila dikonsumsi, serta banyaknya pembeli yang membeli buah yang sudah rusak membuat penelitian ini dianggap perlu guna menganalisis dari sudut pandang hukum Islam.

2. Alasan Subjektif

Judul skripsi tentang jual beli buah yang sudah rusak ini sesuai dengan disiplin ilmu bidang Mu'amalah dan belum ada yang membahasnya di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

³ Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Total Media Yogyakarta, 2015), h. 11.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan keseharian, manusia dituntut untuk selalu melakukan *habl min Allah* (ibadah) sebagai aspek kehidupan spiritual, juga dituntut untuk selalu melakukan *habl min an-nas* (hubungan sosial kemasyarakatan dengan lingkungannya) sebagai aspek kehidupan materiil.⁴ Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari bidang muamalah sebagai hubungan sosial antar manusia dalam memenuhi segala kebutuhan sehari-hari. Muamalah merupakan bagian dari hukum syariat yang mengatur hubungan (kepentingan) manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan benda dan alam sekitarnya.⁵ Di dalam muamalah terdapat berbagai macam ruang lingkup, salah satunya adalah jual beli.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara.⁶ Dalam hukum perdata, jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harta benda yang telah diperjanjikan. Jual beli adalah suatu kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan dalam Islam, di mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

⁴ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 291.

⁵ *Ibid*, h. 289.

⁶ Kumedi Ja'far, *Log.Cit*, h. 112.

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(Q.S Al-Baqarah (2) : 275)⁷

Kehidupan manusia tidak terlepas dari aktivitas jual-beli, yang sudah menjadi kebutuhan pokok yang harus terpenuhi, salah satunya yaitu dalam memenuhi kebutuhan pangan. Namun, seiring perkembangan zaman perekonomian mengalami perubahan yang sangat pesat, hal ini berdampak pada perubahan harga pangan yang melonjak naik sangat tinggi. Dengan harga pangan yang kian melonjak tinggi, manusia harus tetap memenuhi kebutuhannya. Melihat fenomena ini, terdapat penjual buah yang menjual buah dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga di pasaran yang kian melonjak naik, tentu saja terdapat perbedaan yang terlihat sangat jelas dari buah yang dijual tersebut. Penjual buah tersebut menjual buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung. Meskipun buah itu dijual dalam keadaan rusak namun tetap banyak pembeli yang membeli buah tersebut, dikarenakan harganya yang sangat murah dibandingkan dengan harga buah yang kualitasnya masih bagus.

Jual beli buah yang sudah rusak yang terjadi di pasar Pasir Gintung ini mempunyai dampak yang buruk karena buah tersebut apabila dimakan dapat membahayakan pencernaan dan kesehatan. Padahal Allah telah melarang tidak boleh merugikan dan membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 57:

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), h. 69.

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu dan tidaklah mereka menganiaya Kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri”. (Q.S Al-Baqarah (2) : 57)⁸

Pada saat terjadinya akad jual beli buah yang sudah rusak ini pihak penjual memberitahu kepada pihak pembeli bahwa buah yang ia jual adalah buah yang sudah rusak, dan pihak pembeli pun menyetujui untuk membelinya. Dengan kata lain kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli melakukan akad jual beli dengan penuh kerelaan. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam yaitu jual beli yang memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Dalam syarat sahnya jual beli, pembeli harus dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan jual beli harus dilakukan dengan kehendaknya sendiri bukan dengan paksaan atau mendapat tekanan dari orang lain, serta objek yang diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya.⁹ Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur’an Surah An-Nisā ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ..... ﴿٢٩﴾

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h. 18.

⁹ Khumedi Ja’far, *Op. Cit*, h. 113-118.

Artinya: “Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (Q.S An-Nisā (4) : 29)¹⁰

Dan rasulullah saw bersabda, dari sahabat Hakim bin Hizam berkata:

بُورِكَ لَهُمَا الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih (untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah atau hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan barang dagangannya (dengan jujur), maka transaksi keduanya akan diberkahi. Namun, bila keduanya menyembunyikan (cacat) dan berdusta, maka berkah jual beli keduanya akan dihapuskan.” (HR Bukhari dan Muslim)¹¹

Melihat adanya praktik jual beli buah yang sudah rusak ini, dinilai bahwa jual beli sejenis ini merupakan jual beli yang terdapat mashlahah dan mudharatnya. Mashlahah adalah apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya untuk meraih kebaikan, sedangkan mudharat adalah sesuatu yang harus dihindari atau sesuatu yang tidak membawa manfaat (keburukan).¹² Mashlahah dalam jual beli buah yang sudah rusak ini yaitu penjual mendapatkan keuntungan dan pembeli pun dapat membeli buah dengan harga yang sangat murah. Sedangkan mudharatnya yaitu pembeli dapat mengalami gangguan pencernaan dan dapat membahayakan kesehatannya apabila memakan buah tersebut. Karena Islam pun mengajarkan agar manusia

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h. 122.

¹¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lulu Wal Marjan Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 678.

¹² Maimun, *Metode Penemuan Hukum dan Implementasinya Pada Kasus-Kasus Hukum Islam (UshulFiqh II)*, (Bandar Lampung: Aura Printing dan Publishing, 2016), h. 54.

menjalani kehidupannya secara benar sebagaimana yang telah diatur oleh Allah swt dan terpenuhinya kemashlahahan sebagai tujuan untuk mencapai kehidupan yang mulia di dunia maupun di akhirat.¹³ Di sinilah terdapat ketertarikan untuk meneliti dan membahas apakah jual beli tersebut sah atau tidak dalam pandangan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah tersebut dikaji secara mendalam ke dalam skripsi yang berjudul “Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Buah di Pasar Pasir Gantung Bandar Lampung).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Mengapa masih banyak masyarakat yang membeli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung?
2. Bagaimana hukum jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung dalam perspektif hukum Islam?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan tertentu yang ingin dicapai baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam memanfaatkan hasil penelitian tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

¹³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2013), h. 5.

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli buah yang sudah rusak dan alasan masyarakat yang membeli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui hukum jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli buah yang sudah rusak menurut pandangan dan penilaian hukum Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden yaitu penjual dan pembeli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung.¹⁴

¹⁴ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 9.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran, bukan berupa angka-angka dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen yang didapat dari pasar Pasir Gantung Bandar Lampung.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁶ Sumber data yang diperoleh yaitu dari penjual dan pembeli buah yang sudah rusak yang didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, majalah, makalah dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang dimaksud.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan datanya menggunakan beberapa metode yaitu:

¹⁵ *Ibid*, h. 5.

¹⁶ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.

¹⁷ *Ibid*, h. 8.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dilakukan dengan penjual dan pembeli buah yang sudah rusak guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari pasar Pasir Gantung Bandar Lampung.

b. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris. Metode ini digunakan untuk mengamati perilaku penjual dan pembeli serta suasana yang berkenaan dengan jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Metode ini digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, h. 107-115.

4. Metode Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (editing)

Pemeriksaan data (editing) adalah penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.

b. Penandaan data (coding)

Penandaan data adalah pemberian tanda pada kata atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.

c. Sistematis

Sistematis adalah melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.¹⁹

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu jual beli buah yang sudah rusak dalam perspektif hukum Islam. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat

¹⁹ *Ibid*, h. 63.

dimengerti.²⁰ Langkah selanjutnya adalah menyajikan data menggunakan metode deskriptif, yaitu setelah semua data terkumpul maka mengembangkan konsep dan menghimpun fakta yang terdapat dalam praktik jual beli buah yang sudah rusak secara logis dan sistematis. Pola pikir yang digunakan dalam analisis data ini menggunakan pola pikir induktif. Pola pikir induktif adalah fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Pola pikir induktif digunakan untuk menarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dari permasalahan pokok yang terdapat dalam penelitian ini.²¹



²⁰ Lexy L. Moeloeng, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 3.

²¹ Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 36.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa (etimologi), jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).²² Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar.²³ Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²⁴

Adapun pengertian jual beli menurut istilah (terminologi), para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a. Menurut ulama Hanafiyah:

Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).²⁵

b. Menurut Imam Nawawi:

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.²⁶

c. Menurut Ibnu Qudamah:

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.²⁷

²²Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 111.

²³Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 111.

²⁴Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 21.

²⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 73.

²⁶*Ibid.*, h. 74.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli menurut istilah (terminologi) adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).²⁸

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah berbentuk, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁹

Jual beli secara umum adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harta benda yang telah diperjanjikan. Sebelum terjadi kesepakatan, didahului dengan perbuatan tawar-menawar yang berfungsi

²⁷ *Ibid.*, h. 74.

²⁸ Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, h. 112.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 69-70.

sebagai penentu sejak kapan terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. Jual beli juga dapat diartikan sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menjual benda tertentu untuk memperoleh sejumlah uang dan pihak yang membeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.³⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Sunnah dan telah menjadi ijma ulama atau kaum muslimin.³¹

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."³²

2) Firman Allah dalam Q.S An-Nisā (4) : 29:

.....إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ.....

Artinya: "Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu."³³

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 317.

³¹ Imam Mustofa, *Op.Cit.* h. 22.

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), h. 69.

b. Sunnah

- 1) Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah r.a berkata, Rasulullah saw bersabda: “Allah mengasihi orang yang murah hati ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih.” (H.R Bukhari)³⁴

- 2) Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari bin Musa:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ

خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ

عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya: “Ibrahim bin Musa bercerita ‘Isa bin Yunus dari Tsaur, dari Khalid bin Ma’dan r.a Rasulullah SAW, bersabda: tidak ada makanan yang dimakan seseorang, sekali-kali tidak, yang lebih baik dari pada makanan-makanan hasil usaha

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h. 122.

³⁴ Zainuddin, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1992), h. 255.

tanggannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s., maka dari hasil usaha tanggannya beliau sendiri.” (H.R Bukhari)³⁵

c. Ijma’

Ijma menurut bahasa artinya sepakat, setuju atau sependapat. Sedangkan menurut istilah adalah kebulatan pendapat semua ulama mujtahid umat Nabi Muhammad saw, sesudah wafatnya pada suatu masa, tentang suatu perkara (hukum). Pada masa Rasulullah saw masih hidup, tidak pernah dikatakan ijma’ dalam menetapkan suatu hukum, karena segala persoalan dikembalikan kepada beliau, apabila ada hal-hal yang belum jelas atau belum diketahui hukumnya.³⁶ Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan ijma’ menurut istilah. Pengarang kitab Fushulul Bada’i berpendapat bahwa ijma’ adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma’ umat Muhammad saw dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara. Pengarang kitab Tahrir, Al-Kamal bin Hamam berpendapat bahwa ijma’ adalah kesepakatan mujtahid suatu masa dari ijma’ Muhammad saw terhadap masalah syara’.³⁷ Sementara legitimasi dari ijma adalah ijma ulama dari kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Hal ini dikarenakan

³⁵ Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Ibrahim Bin Al-Mughirah Al-Ja’fai, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), h. 373.

³⁶ Muhammad Rusfi, *Ushul Fiqih-1*, (Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 77.

³⁷ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 69.

umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Akan tetapi pada situasi tertentu hukum asal dapat berubah.³⁸

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan bahwa semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah.³⁹ Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.⁴⁰

d. Kaidah Fiqh

Kaidah fiqh adalah prinsip-prinsip umum hukum yang mencakup kebanyakan detail permasalahan hukum melalui dua pertimbangan hukum, yaitu latar belakang atau sebab (*'illah* hukum) dan tujuan hukum itu sendiri (kemashlahatan).⁴¹ Jual beli merupakan salah satu bidang muamalah, maka kaidah fiqhnya adalah sebagai berikut:

³⁸ Ihsan Ghufron, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), h. 70.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 27.

⁴⁰ Imam Mustofa, *Op.Cit.* h. 25.

⁴¹ Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Total Media Yogyakarta, 2015), h. 117.

الأصل في المعاملة إلا باحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “Prinsip sesuatu dalam bidang muamalah adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya.”⁴²

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap masalah dalam bidang muamalah pada awalnya hukumnya boleh, sampai ada dalil yang kuat dan pasti menunjukkan adanya larangan. Maka sesuatu menjadi terlarang setelah ada ketetapan yang menunjukkan larangan terhadap sesuatu itu. Sejak adanya larangan itulah sesuatu itu mulai terlarang dan berlaku hukumnya haram.⁴³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara’.⁴⁴

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah adalah ijab qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, dan saling memberi.⁴⁵ Menurutnya, yang menjadi rukun dalam jual beli itu

⁴² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 177.

⁴³ Bunyana Sholihin, *Op. Cit*, h. 183.

⁴⁴ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h. 828.

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Persada Offset, 2010), h. 28.

hanyalah kerelaan (keridhoan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan qabul melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.⁴⁶

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli yaitu sebagai berikut:

- 1) *Bai'* (Penjual), yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
- 2) *Mustari* (Pembeli), yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- 3) *Ma'qud Alaih* (benda atau barang jualan), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- 4) *Shighat* (ijab dan qabul), yaitu persetujuan anantara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.⁴⁷

⁴⁶ Abdul Azis Dahlan, ed., *Log.Cit*, h. 828.

⁴⁷ Khumedi Ja'far, *Log.Cit*, h. 112.

b. Syarat Jual Beli

Dalam melakukan transaksi jual beli selain harus terpenuhinya rukun jual beli, jual beli juga harus memenuhi beberapa syarat-syarat jual beli agar transaksi jual beli menjadi sah dan diridhoi oleh Allah swt. Tujuan adanya syarat dalam jual beli adalah untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, dan menghindari jual beli yang bersifat *gharar* (terdapat unsur penipuan). Jika jual beli tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka jual beli tersebut menjadi batal atau akad tersebut menjadi fasid.⁴⁸ Syarat sah jual beli yaitu sebagai berikut:

1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang

terbaik bagi dirinya, karena apabila salah satu pihak tidak

berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Oleh

karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak

boleh menjual harta sekalipun miliknya sendiri.

b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya

bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak

tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak

lain, sehingga pihak lain dalam melakukan transaksi jual

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit*, h. 75.

beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah.⁴⁹

c) Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

d) Baligh, yaitu menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah. Namun, menurut para ulama bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk tetapi ia belum dewasa, anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁵⁰

⁴⁹ Khumedi Ja'far, *Op.Cit.* h. 113.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 115.

2) Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan seperti arak, bangkai, babi, dan berhala. Tetapi tidak semua barang atau benda mengandung najis tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh diperjual belikan sebatas kegunaan barang bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai makanan. Hal ini sebagaimana pendapat Sayid Sabiq dalam kita Fiqih Sunnah bahwa diperbolehkan seorang penjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena itu sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, dapat dimanfaatkan sebagai bahan perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.

b) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, maksudnya bahwa barang tersebut dapat dikonsumsi seperti beras, kue, ikan, buah-buahan, barang tersebut dapat dinikmati keindahannya seperti lukisan, barang tersebut dapat dinikmati suaranya seperti radio dan televisi, serta

dapat dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat lainnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam) atau pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama Islam yang berlaku.

- c) Barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

- d) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, maksudnya bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dengan demikian, barang-barang yang dalam keadaan digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah, sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.

e) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui, maksudnya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.

f) Barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh dikembalikan, maksudnya bahwa barang atau benda yang diperjual belikan tidak boleh berkaitan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti “jika ayahku pergi maka aku jual motor ini kepadamu”.⁵¹

3) Lafaz (ijab qabul) jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.

Dalam ijab qabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain:

a) Tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual mengatakan ijabnya, begitu juga sebaliknya.

b) Janganlah diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.

c) Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul.

⁵¹ *Ibid.*, h. 118.

- d) Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, maksudnya bahwa pernyataan ijab dan qabul harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
- e) Ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak.⁵²

4. Jual Beli Yang Diperbolehkan dan Yang Dilarang Dalam Islam

a. Jual Beli Yang Diperbolehkan Dalam Islam

Agar jual beli itu berlangsung secara sah, transaksi jual beli harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Sebagai kriteria sahnya suatu transaksi, yaitu suka sama suka, transaksi harus disertai akad dalam bentuk ijab qabul, ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dibalas dengan ucapan penerimaan oleh pihak lain. Demikianlah, ijab qabul merupakan indikasi rasa suka sama suka.⁵³

b. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jual beli yang dilarang terkait *ahliyah* atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:
 - a) Jual beli orang gila

⁵² *Ibid.*, h.118-119.

⁵³ Hassan Saleh, *Op.Cit*, h. 382.

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab ia dipandang tidak berakal.

b) Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele.

c) Jual beli orang buta


Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

d) Jual beli Fudhlul

Jual beli Fudhlul adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

e) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak



punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

f) Jual beli Malja'

Jual beli Malja' adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.⁵⁴

2) Jual beli yang dilarang karena objek jual beli atau *Ma'qud Alaih* (barang yang diperjual belikan), antara lain:

a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara.

c) Jual beli Gharar

Jual beli Gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam, antara lain:

(1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.

⁵⁴ Khumedi Jaf'ar, *Op.Cit*, h. 119-120.

- (2) Tidak diketahui harga dan barang.
- (3) Tidak diketahui sifat barang dan harga.
- (4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
- (5) Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti “saya jual kepadamu jika Jaed datang.”
- (6) Menghargakan dua kali pada satu barang.
- (7) Menjual barang yang diharapkan selamat.
- (8) Jual beli Husha’, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
- (9) Jual beli Munabadzah, yaitu jual beli dengan cara lempar melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.
- (10) Jual beli Mulasamah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.⁵⁵

d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi, berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang

⁵⁵ Rachmat Syafe’i, *Op.Cit*, h. 97-99.

yang tidak digunakan untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

- e) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (gaib), tidak dapat dilihat

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khiyar ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya apabila disebutkan sifat-sifat dan mensyaratkan 5 (lima) macam, antara lain:

- (1) Harus jauh sekali tempatnya.
- (2) Tidak boleh dekat sekali tempatnya.
- (3) Bukan pemiliknya harus ikut memberikan gambaran.
- (4) Harus meringkas sifat-sifat barang secara menyeluruh.
- (5) Penjual tidak boleh memberikan syarat.

- f) Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

g) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah ada buah tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.⁵⁶

h) Jual beli Majhul

Jual beli Majhul adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di dalam tanah, dan jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

i) Jual beli sperma binatang

Jual beli sperma binatang maksudnya seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik, hukumnya adalah haram.

j) Jual beli Muzabanah

Jual beli Muzabanah adalah jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

⁵⁶ *Ibid*, h. 99.

k) Jual beli Muhaqallah

Jual beli Muhaqallah adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau di kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungan).⁵⁷

l) Jual beli Al-Musharrah

Jual beli Al-Musharrah adalah jual beli hewan ternak (betina) yang diikat susunya.

m) Jual beli Al-Shubrah

Jual beli Al-Shubrah adalah jual beli barang yang ditumpuk, yang di luar tampak lebih bagus dari pada yang di dalam.⁵⁸

3) Jual beli yang dilarang karena lafadz atau shighat (ijab qabul)

a) Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab dan qabul

Maksudnya bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan qabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.

b) Jual beli munjiz

Jual beli munjiz adalah jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah,

⁵⁷ Khumedi Jaf'ar, *Op.Cit*, h. 121-123.

⁵⁸ Hassan Saleh, *Op.Cit*, h. 384-385.

karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

c) Jual beli najasyi

Jual beli najasyi adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang temannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

d) Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya, seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu”. Jual beli seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual.

e) Jual beli di bawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya.

Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

f) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contohnya seseorang berkata: “jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi.

Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara penjual.⁵⁹

5. Hukum Barang Rusak Dalam Jual Beli

Hukum barang yang rusak, baik seluruhnya, sebagian, sebelum akad, dan setelah akad, terdapat beberapa ketentuan, yaitu:

a. Jika barang rusak semuanya sebelum diterima pembeli:

1) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, jual beli menjadi batal.

2) Barang rusak oleh pembeli, akad tidak batal, dan pembeli harus membayar.

3) Barang rusak oleh orang lain, jual beli tidaklah batal, tetapi pembeli harus khiyar antara membeli atau membatalkannya.

b. Jika barang rusak semuanya setelah diterima pembeli:

1) Barang rusak dengan sendirinya atau rusak oleh penjual, pembeli, atau orang lain, jual beli tidaklah batal sebab barang

⁵⁹ Khumedi Ja'far, *Op.Cit*, h. 124-126.

telah keluar dari tanggungan penjual. Akan tetapi, jika yang merusak orang lain, tanggung jawabnya diserahkan kepada perusakanya.

2) Jika barang jualan rusak oleh penjual, ada dua sikap:

a) Jika pembeli telah memegangnya, baik dengan seizin penjual atau tidak, tetapi telah membayar harga, penjual bertanggung jawab.

b) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, akad batal.

c. Barang rusak sebagian sebelum diterima pembeli apabila:

1) Rusak sebagian diakibatkan sendirinya, pembeli boleh khiyar (memilih), boleh membeli atau tidak.

2) Rusak oleh penjual, pembeli berhak khiyar.

3) Rusak oleh pembeli, jual beli tidaklah batal.

d. Barang rusak sebagian setelah dipegang pembeli:

1) Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak oleh sendirinya ataupun orang lain.

2) Jika disebabkan oleh pembeli, dilihat dari dua segi. Jika dipegang atas seizin penjual hukumnya sama seperti barang yang dirusak oleh orang lain. Jika dipegang bukan atas seizinnya, jual beli batal atas barang yang dirusaknya.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid*, h. 88-90.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa segala kerusakan atas tanggungan pembeli, kecuali dalam lima keadaan:

- a. Jual beli tidak tampak.
- b. Barang yang dibeli disertai khiyar.
- c. Buah-buahan yang dibeli belum sempurna.
- d. Barang yang di dalamnya berhubungan dengan ukuran.
- e. Jual beli rusak (fasid).⁶¹

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap barang merupakan tanggungan penjual sampai barang tersebut dipegang pembeli.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jika barang tersebut merupakan sesuatu yang diukur atau ditimbang, apabila rusak, masih termasuk harta penjual, sedangkan barang-barang selain itu yang tidak harus dipegang sudah termasuk barang pembeli.⁶²

B. Tinjauan Umum Tentang Buah

1. Kriteria Memilih Buah

Dalam memilih buah, harus dapat memperhatikan kualitas dari buah tersebut agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Tentu saja buah yang dipilih haruslah buah yang segar. Ada beberapa kriteria umum dalam memilih buah dengan kualitas bagus, buah yang berkualitas bagus tentu berbeda dengan buah yang sudah rusak atau kualitas buruk. Berikut adalah kriteria dan ciri-ciri dari kualitas buah:

⁶¹ *Ibid*, h. 89.

⁶² Rachmat Syafe'i, *Op.Cit*, h. 88-90.

a. Buah Kualitas Bagus

Buah dengan kualitas bagus mempunyai ciri-ciri yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada umumnya buah dengan kualitas bagus memiliki warna yang lebih cerah dan terlihat segar dibanding buah yang sudah mulai membusuk.
- 2) Kulit buah masih bagus, tidak keriput, tidak pucat, dan tidak rusak.
- 3) Mempunyai tekstur daging yang khas dari masing-masing jenis buah, jika buah bertekstur keras maka buah yang segar masih dalam keadaan agak keras.
- 4) Mempunyai aroma yang masih segar.
- 5) Tidak terlalu banyak dikerumuni oleh lalat.

b. Buah Kualitas Buruk (Rusak)

Buah yang segar akan mengalami perubahan menjadi tidak segar lagi bahkan membusuk dalam kurun waktu tertentu, maka terjadi penurunan kualitas terhadap buah menjadi buruk bahkan rusak. Buah yang sudah rusak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Warna buah berubah menjadi agak kusam, kurang cerah (berbeda dengan warna buah saat masih segar).
- 2) Kulit buah menjadi keriput, pucat, dan rusak.

- 3) Mempunyai tekstur daging yang sudah melembek. Apabila buah dipencet atau ditekan buah tersebut lembek sudah melebihi batas normal kematangan.
- 4) Mempunyai aroma yang sudah tidak segar dan menyengat.
- 5) Dikerumuni oleh lalat, seperti lalat hijau.⁶³

2. Kelompok dan Macam-Macam Buah

a. Buah Lokal dan Buah Impor

Buah lokal adalah buah yang berasal dan diproduksi di dalam negeri sendiri atau buah yang varietas tanamannya asli Indonesia dan ditanam oleh petani Indonesia. Contoh dari buah lokal antara lain Mangga, Manggis, Nangka, Cempedak, Pisang, Rambutan, Duku, Jambu Biji, Salak, dan Jeruk Bali. Sedangkan buah impor adalah buah yang dikirimkan dari suatu negara ke negara lain melalui sebuah proses perdagangan yang dilakukan oleh importir secara sah atau buah yang varietas tanamannya asli dari negara lain. Contoh dari buah impor antara lain Pir, Jeruk Santang, Apel Fuji, Kiwi, Kurma, Leci, Anggur, dan Jeruk Sunkist. Berikut ini daftar contoh buah lokal dan buah impor yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Kelompok Buah Lokal dan Buah Impor

Nomor	Kelompok Buah	Contoh Buah
1	Buah Lokal	Mangga, Manggis, Nangka, Cempedak, Pisang, Rambutan, Duku, Jambu Biji, Salak, dan Jeruk Bali.

⁶³ *Ibid*, h. 13.

2	Buah Impor	Pir, Jeruk Santang, Apel Fuji, Kiwi, Kurma, Leci, Anggur, dan Jeruk Sunkist.
---	------------	--

b. Buah Musiman dan Buah Bukan Musiman

Buah musiman adalah buah yang masa hidupnya atau masa berbuahnya hanya satu musim saja atau hanya pada musim tertentu saja. Contoh dari buah musiman antara lain Mangga, Kedondong, Durian, Duku, dan Rambutan. Sedangkan buah bukan musiman adalah buah yang dapat tumbuh dan berkembang setiap saat tanpa dipengaruhi musim. Contoh dari buah bukan musiman antara lain Nanas, Pisang, Jambu Biji, dan Pepaya. Berikut ini daftar contoh buah musiman dan buah bukan musiman yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Kelompok Buah Musiman dan Buah Bukan Musiman

Nomor	Kelompok Buah	Contoh Buah
1	Buah Musiman	Mangga, Kedondong, Durian, Duku, dan Rambutan.
2	Buah Bukan Musiman	Nanas, Pisang, Jambu Biji, dan Pepaya.

c. Buah Yang Berumpun dan Buah Yang Tidak Berumpun

Buah yang berumpun adalah buah yang tumbuh menyatu secara berkelompok atau secara bersamaan dengan jenis yang sama. Buah yang berumpun dapat dipanen terus-menerus, contohnya antara lain Sirsak, Nanas, dan Pisang. Sedangkan buah yang tidak berumpun adalah buah yang tumbuh dengan tidak berkelompok dan tidak

menyatu. Buah yang tidak berumpun dapat dipanen sekaligus dan dapat dipanen secara berulang kali atau lebih dari satu kali dalam satu tahun atau satu musim. Contoh dari buah yang tidak berumpun dan dapat dipanen sekaligus antara lain Mangga, Manggis, Rambutan, Duku, dan Sukun. Contoh buah yang tidak berumpun dan dipanen berulang kali dalam satu tahun antara lain Pepaya, Sawo, Jambu Biji, Belimbing, Nangka, Markisa, Jeruk, dan Anggur. Contoh buah yang tidak berumpun dan dipanen berulang kali dalam satu musim antara lain Alpukat, Durian, Apel, dan Jambu Air. Berikut ini daftar contoh buah yang berumpun dan buah yang tidak berumpun yaitu sebagai berikut:⁶⁴

Tabel 3. Kelompok Buah Berumpun dan Tidak Berumpun

Nomor	Kelompok Buah		Contoh Buah
1	Buah yang berumpun dan dipanen terus-menerus		Sirsak, Nanas, dan Pisang.
2	Buah yang tidak berumpun dan dipanen berulang kali/lebih dari satu kali dalam satu musim/tahun	Dipanen terus-menerus satu tahun	Pepaya, Sawo, Jambu Biji, Belimbing, Nangka, Markisa, Jeruk, dan Anggur.
		Dipanen terus-menerus satu musim	Alpukat, Durian, Apel, dan Jambu Air.
3	Buah yang tidak berumpun dan dipanen sekaligus		Mangga, Manggis, Rambutan, Duku, dan Sukun.

⁶⁴ *Ibid*, h. 3-5.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Pasir Gintung

1. Sejarah Singkat Pasar Pasir Gintung

Sebelum berdirinya Pasar Pasir Gintung berawal dari Kantor Dinas Sosial yang kemudian diganti dengan Asrama Tentara. Pada tahun 1972 berubah menjadi Pasar Tempel yang juga menjadi Pasar Kambing. Pada tahun 1978 Pasar Tempel berubah menjadi Pasar Loak Besi. Pada tahun 1988 Pasar Loak Besi berubah menjadi Pasar Inpres. Kemudian didirikan Pasar Tradisional yang biasa disebut Pasar Pasir Gintung. Pada tahun 2008 Pasar Pasir Gintung menjadi tanggung jawab pemerintah yaitu Dinas Pasar Kota Bandar Lampung.

Pada tahun 2008 UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) II Pasar Pasir Gintung berubah menjadi (Unit Pelaksana Teknis) Pasar Pasir Gintung. Dasar hukum terbentuknya UPT Pasar Pasir Gintung berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) yang terdiri dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1982 tanggal 18 Januari 1982 tentang Dinas Pasar Kotamadya Dati II Bandar Lampung.
- b. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung dan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung.⁶⁵

2. Letak dan Keadaan Umum Pasar Pasir Gintung

Pasar Pasir Gintung diresmikan pada tahun 2008 yang beralamat di jalan Pisang kelurahan Pasir Gintung Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung. Lokasi pasar Pasir Gintung sangat strategis dan mudah dijangkau pengunjung karena berada di tengah kota yang dilalui banyak kendaraan sarana transportasi, hal ini dikarenakan jalur transportasi umum lancar dan dilalui berbagai angkutan kota dari berbagai wilayah. Selain itu, tidak berada di dekat TPA (Tempat Pembuangan Akhir), memiliki batas wilayah yang jelas antara pasar dan lingkungan, dan tersedia area parkir yang terbatas.

Pasar Pasir Gintung dikelola oleh Dinas UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) Pasar Pasir Gintung dan menjadi tanggung jawab pemerintah dinas pasar kota Bandar Lampung. Pasar Pasir Gintung memiliki tanah seluas 2,222 m² dan luas bangunan 1,412 m². Pasar Pasir Gintung memiliki 313 buah tempat dagang. Pasar Pasir Gintung dibuka setiap hari pada pukul 01:00 WIB sampai pukul 17:00 WIB dengan jumlah pengunjung rata-rata 600 orang perhari pada hari biasa dan 1.000 orang perhari pada hari libur.⁶⁶


⁶⁵ Wawancara dengan Melinda, Pegawai UPT Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung, tanggal 29 Januari 2018.

⁶⁶ Wawancara dengan Melinda, Pegawai UPT Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung, tanggal 29 Januari 2018.

3. Struktur Organisasi Pasar Pasir Gantung

Struktur Organisasi Pasar Pasir Gantung diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 138 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung. Berikut adalah struktur organisasi Pasar Pasir Gantung Bandar Lampung:⁶⁷

Tabel. 4 Struktur Organisasi UPT Pasar Pasir Gantung Bandar Lampung



⁶⁷ Sumber data didapat dari Kantor UPT Pasar Pasir Gantung Bandar Lampung, 29 Januari 2018.

B. Transaksi Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak di Pasar Pasir Gantung Bandar Lampung

Buah adalah salah satu kebutuhan yang penting bagi tubuh manusia. Hal itu membuat banyaknya para pedagang yang membuka bisnis untuk menjual buah. Sangat mudah untuk mendapatkan buah, biasanya buah dijual di pasar atau supermarket. Namun, saat ini di setiap sudut jalan sudah banyak pedagang yang mendagangkan berbagai macam buah.

Pasar Pasir Gantung adalah salah satu pasar tradisional di Bandar Lampung yang menjadi pusat perbelanjaan. Pasar Pasir Gantung menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan rumah tangga, sembako, buah-buahan, sayur-sayuran, bumbu dapur, ikan, daging, kue dan lain-lain. Namun, terdapat hal yang mencolok dari pasar Pasir Gantung ini di mana banyaknya pedagang yang menjual buah di pasar ini, mulai dari pedagang yang berjualan di emperan (pinggir jalan), di kios-kios, hingga ruko besar yang menjadi tempat distributor buah. Buah yang dijual oleh para pedagang di pasar Pasir Gantung ini adalah buah yang berasal dari buah lokal maupun buah impor. Di pasar ini peluang bisnis menjual buah sangat terbuka lebar, sehingga keuntungan yang didapat oleh para pedagang buah pun sangat besar. Namun, pedagang buah tersebut tidak selalu mendapatkan keuntungan yang besar, mereka juga mempunyai resiko di mana mendapatkan keuntungan yang kecil bahkan bisa mengalami kerugian apabila buah yang mereka jual telah mengalami kerusakan dan tidak layak untuk diperjualkan lagi. Mengingat akan hal tersebut, para pedagang buah mencoba membuka peluang baru agar tidak mengalami kerugian akibat buah yang sudah rusak.

Para pedagang buah di pasar Pasir Gantung membuka peluang dengan menjual buah yang sudah rusak. Buah rusak yang dijual ialah buah yang telah mempunyai kualitas buruk yaitu buah yang telah mengalami cacat pada tubuh buah seperti buah yang sudah layu (Jeruk, Buah Naga, Pir, dan Pisang), buah yang sudah setengah busuk (Jambu Biji, Duku, Anggur, Jeruk, Mangga, Pepaya, Pir, Melon, dan Sawo), buah yang terjatuh sehingga tubuh buah mempunyai cacat (Apel, Pir, dan Jambu Biji). Buah yang sudah rusak tersebut dijual oleh pedagang dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga buah yang berkualitas bagus. Buah yang sudah rusak tersebut disusun terpisah dari buah yang masih bagus. Ada juga para pedagang buah khusus yang hanya menjual buah yang sudah rusak tanpa menjual buah yang masih bagus. Berikut adalah tabel data tempat berjualan buah dan jenis buah yang dijual di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Data Tempat Penjualan Buah di Pasar Pasir Gantung Bandar Lampung

Nomor	Nama Tempat Berjualan	Jumlah	Jenis Buah Yang Dijual
1	Ruko	6	Buah Impor dan Buah Lokal
2	Kios Kecil	18	Buah Impor dan Buah Lokal
3	Emperan (Pinggir Jalan)	15	Buah Lokal

Berikut adalah tabel data tentang kategori buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Tofik, pedagang buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung, tanggal 30 Januari 2018.

Tabel 6. Kategori Buah Yang Sudah Rusak di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung

Nomor	Kategori Buah Yang Sudah Rusak	Contoh Buah Yang Sudah Rusak
1	Buah yang layu	Jeruk, Buah Naga, Pir, dan Pisang.
2	Buah setengah busuk	Jambu Biji, Duku, Anggur, Jeruk, Mangga, Pepaya, Pir, Melon, dan Sawo.
3	Buah yang cacat atau lecet pada bagian tubuhnya	Apel, Pir, dan Jambu Biji.

Di pasar Pasir Gintung, jual beli buah yang sudah rusak lebih sering ditawarkan oleh pedagang kepada orang-orang yang lewat di depan tempat mereka berjualan dengan cara mempromosikan harga buah yang sangat murah. Para pedagang buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung pada umumnya beralasan bahwa mereka menjual buah yang sudah rusak tersebut dikarenakan buah tersebut sayang apabila dibuang dengan percuma, menurut mereka buah tersebut masih layak untuk dikonsumsi, di samping itu juga mereka tidak ingin mengalami kerugian pada hasil penjualannya, mereka tetap ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan menjual buah yang sudah rusak. Maka dari itu para pedagang buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung menjual buah yang sudah rusak tersebut dengan kesengajaan atau dalam arti direncanakan.

Bapak Eki adalah salah satu pedagang buah di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung. Ia memulai usaha berjualan buah sejak 4 (empat) tahun silam. Ia menjual berbagai macam buah. Awalnya pak Eki hanya menjual buah yang segar dan masih bagus untuk dikonsumsi, sedangkan buah yang

sudah rusak ia buang atau menyortirnya ke distributor buah. Namun, hal tersebut membuat bapak Eki mendapatkan keuntungan yang sedikit dari hasil penjualannya. Bapak Eki memutuskan untuk menjual buah yang sudah rusak. Ia menjualnya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan buah yang kualitasnya bagus. Bapak Eki memisahkan antara buah yang masih bagus dan segar dengan buah yang sudah rusak. Namun, tak jarang ia juga menyampur buah yang bagus (berkualitas bagus) dengan buah yang rusak. Seperti buah Jambu Biji yang hanya beberapa buah saja yang masih mempunyai kualitas yang bagus sedangkan buah Jambu Biji lainnya banyak yang rusak, ia menyampurnya dan memberi harga murah untuk buah Jambu Biji tersebut. Bapak Eki mengatakan bahwa pendapatannya mulai stabil berkat jual beli buah yang sudah rusak, karena banyak masyarakat yang tergiur dan membeli buah tersebut. Buah yang sudah rusak yang ia jual adalah buah Jambu Biji, buah Naga, Anggur, Pir, Jeruk, Melon dan Mangga. Sedangkan buah lain yang ia jual seperti Apel, Semangka dan Salak selalu habis dalam seharinya sehingga ia tidak perlu menjual buah tersebut dengan kualitas yang buruk.⁶⁹

Mas Tofik adalah salah satu pedagang buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung yang hanya menjual satu jenis buah yaitu buah Jeruk, buah Jeruk yang ia jual adalah buah yang sudah rusak. Mas Tofik berjualan buah yang sudah rusak selama kurang lebih 11 tahun. Semua buah Jeruk yang sudah rusak tersebut diujarkan di tempat ia berjualan, dan ada juga yang

⁶⁹ *Wawancara* dengan Bapak Eki, pedagang buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung, tanggal 30 Januari 2018.

sudah dikemas dalam plastik. Buah Jeruk yang sudah rusak tersebut telah diberi papan harga dengan harga yang diberikan ialah Rp 10.000 per 2 kilogram. Mas Tofik juga berdiri di depan dagangannya dengan menawarkan buah Jeruk yang ia jual tersebut ke orang-orang yang melewati tempat ia berjualan. Dengan harga buah Jeruk yang sangat murah tersebut, banyak masyarakat yang tergiur untuk membeli buah Jeruk yang sudah rusak tersebut. Mas Tofik mengaku bahwa ia adalah pedagang buah Jeruk secara borongan, buah tersebut didapat dari distributor di pulau Jawa. Waktu antar yang cukup lama dan sistem pembelian jeruk secara borongan tersebut yang membuat buah jeruk tersebut banyak yang sudah mengalami kerusakan dan hampir busuk, sehingga ia dengan sengaja menjual buah Jeruk tersebut di pasar Pasir Gantung dengan harga yang sangat murah. Ia mengaku jika buah tersebut tidak dijual maka ia tidak akan mendapatkan keuntungan. Dalam sehari berjualan mas Tofik mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp 200.000 hingga Rp 500.000. Mas Tofik pun mengaku bahwa bisnis jual beli buah jeruk miliknya kini telah memiliki banyak pelanggan tetap.⁷⁰ Selain Mas Tofik, ada juga pedagang buah yang hanya menjual buah Jeruk yang sudah rusak, yaitu mas Ahmad. Mas Ahmad mengaku masih mempunyai hubungan kerabat dengan mas Tofik. Awalnya, mas Ahmad bekerja membantu Mas Tofik berjualan buah namun, kini ia memilih untuk berjualan sendiri tanpa melibatkan mas Tofiq. Mas Ahmad berjualan buah Jeruk yang sudah rusak di emperan jalan pasar Pasir Gantung Bandar Lampung. Ia mengaku menjual

⁷⁰ *Wawancara* dengan Mas Tofik, pedagang buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung, tanggal 30 Januari 2018.

buah Jeruk yang sudah rusak cukup menguntungkan bagi dirinya. Mas Ahmad pun sudah mempunyai banyak pelanggan seperti halnya mas Tofiq.⁷¹

Bapak Sigit adalah pedagang buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung. Ia memulai usahanya sejak kurang lebih 5 (lima) tahun silam. Bapak Sigit menjual berbagai macam buah seperti Jeruk, Apel, Melon, Pir, Mangga, Buah Naga, Anggur, Jambu Biji, dan Sawo . Awalnya bapak Sigit tidak menjual buah yang sudah rusak namun, karena kualitas buah yang cepat merusak mengakibatkan ia memisahkan antara buah yang masih bagus dengan buah yang sudah rusak. Buah yang sudah rusak ia taruh di rak buah yang paling bawah secara terpisah. Awalnya ia tidak mempunyai niat untuk menjualnya namun, ada pembeli yang menanyakan tentang buah yang sudah rusak tersebut, kemudian ia pun menawarkannya kepada si pembeli dengan harga yang sangat murah, dan pembeli pun membeli buah tersebut. Sejak saat itu ia mulai menjual buah yang sudah rusak. Bapak Sigit mengaku menjual buah yang sudah rusak cukup menguntungkan dibandingkan apabila ia harus menanggung kerugian buah yang sudah rusak tersebut yang dibuang begitu saja. Menurut bapak Sigit, ia hanya menjualnya saja tanpa mengetahui resiko akibat penjualan buah yang sudah rusak tersebut. Menurutnya, buah tersebut masih layak untuk dikonsumsi apabila bagian yang rusak diiris dan dibuang.⁷²

⁷¹ Wawancara dengan Mas Ahmad, pedagang buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung, tanggal 30 Januari 2018.

⁷² Wawancara dengan Bapak Sigit, pedagang buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung, tanggal 30 Januari 2018.

Ibu Hesti adalah pedagang buah yang sudah rusak, ia membeli buah tersebut di distributor buah dan kemudian ia menjualnya kembali ke masyarakat umum. Ibu Hesti menjual berbagai macam buah yang sudah rusak seperti Jeruk, Melon, Pisang, Apel, Pir, dan Mangga. Ia membeli buah tersebut dengan harga Rp 1.000 hingga Rp 5.000 per kilogram, tergantung macam buahnya. Kemudian ia menjual buah tersebut dengan harga Rp 5.000 hingga Rp 10.000 per kilogram. Ia mengaku banyak masyarakat yang berminat dengan buah yang seperti ini dan bahkan ada yang sengaja mencarinya.⁷³

Bapak Eki, mas Tofik, mas Ahmad, bapak Sigit dan ibu Hesti hanyalah sebagian contoh dari pedagang buah yang menjual buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung, karena hampir semua pedagang buah di pasar Pasir Gintung menjual buah yang sudah rusak. Setelah melakukan wawancara terhadap para pedagang buah yang sudah rusak, mereka tidak memperdulikan buah tersebut digunakan untuk apa oleh para pembeli, mereka hanya menjualnya saja karena banyak pembeli yang berminat dengan buah seperti itu. Berikut adalah tabel data dari karakteristik beberapa pedagang buah yang sudah rusak yang mewakili seluruh pedagang buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung:

Tabel 7. Data Pedagang Buah Yang Sudah Rusak di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung

No.	Nama	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Bapak Eki	32	Laki-laki	Pasir gintung

⁷³ Wawancara dengan Ibu Hesti, pembeli sekaligus penjual buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung, tanggal 20 Januari 2018.

2.	Bapak Tofik	28	Laki-laki	Way halim
3.	Mas Ahmad	22	Laki-laki	Pasir Gintung
4.	Bapak Sigit	50	Laki-laki	Kebon Jeruk
5.	Ibu Hesti	40	Perempuan	Pasir Gintung

C. Pendapat Pembeli atau Pelanggan Tentang Praktik Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung

Jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung sudah mempunyai banyak pembeli atau pelanggan. Pembeli atau pelanggan yang sering membeli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung pada umumnya adalah masyarakat yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Mereka lebih memilih membeli buah yang sudah rusak dikarenakan harganya yang sangat murah dibandingkan dengan harga buah dengan kualitas bagus. Berikut merupakan pendapat dari beberapa pembeli atau pelanggan buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung yang telah diwawancarai:

1. Ibu Titin menyatakan bahwa ia sudah lama menjadi pelanggan buah yang sudah rusak ini, awalnya ia tergiur dengan harga buah yang sangat murah. Ibu Titin sudah mengetahui bahwa buah yang ia beli adalah buah yang sudah rusak. Namun, ibu Titin tidak pernah mempermasalahkan buah tersebut adalah buah yang sudah rusak. Menurutnya, buah tersebut masih bisa dimakan di bagian yang masih bagus, sementara di bagian yang sudah rusak ia buang. Awalnya, ibu Titin pernah mengalami sakit perut akibat tidak sengaja memakan ulat yang terdapat di dalam buah Jambu Biji, tetapi hanya sekali itu saja ia mengalami sakit perut (diare).

Selanjutnya ibu Titin lebih selektif dalam memilih bagian buah yang bisa dimakan, sehingga ia tidak pernah mengalami sakit perut lagi.⁷⁴

2. Ibu Supri menyatakan bahwa ia membeli buah yang sudah rusak dikarenakan keadaan ekonomi di mana uang belanja setiap harinya sangatlah terbatas. Ibu Supri sudah mengetahui bahwa buah yang ia beli adalah buah yang sudah rusak. Ibu Supri mengaku ia tidak mampu membeli buah yang kualitasnya bagus dikarenakan harganya yang mahal. Ibu Supri mengatakan bahwa memakan buah yang sudah rusak haruslah selektif, seperti buah Mangga yang sudah rusak, di sebagian buah Mangga tersebut terdapat ulat-ulat kecil dan daging buahnya pun sudah membusuk dan tidak layak untuk dimakan, ia mengiris bagian yang sudah rusak tersebut dan membuangnya, kemudian ia memakan bagian Mangga yang masih bagus dan layak untuk dimakan. Ibu Supri pun mengatakan, ia pernah mengalami sakit perut saat memakan buah yang sudah rusak tersebut karena bagian buah yang sudah busuk tidak sengaja termakan olehnya. Maka dari itu, menurut ibu Supri untuk memakan buah tersebut harus benar-benar dapat memilih daging buah yang masih bagus, karena jika bagian buah yang sudah membusuk tersebut termakan bisa mengalami sakit perut walaupun hanya sakit perut biasa.⁷⁵
3. Ibu Meli menyatakan bahwa ia adalah salah satu pembeli buah yang sudah rusak. Ibu Meli sudah mengetahui bahwa buah yang ia beli adalah

⁷⁴ *Wawancara* dengan Ibu Titin, pembeli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung, tanggal 30 Januari 2018.

⁷⁵ *Wawancara* dengan Ibu Supri, pembeli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung, tanggal 30 Januari 2018.

buah yang sudah rusak. Ia menjadikan buah tersebut sebagai jus. Ia memotong bagian yang rusak dan mengambil bagian yang masih bagus untuk diolah menjadi jus buah. Ibu Meli membuat jus dengan menggunakan buah-buahan yang sudah rusak dikarenakan harga buah yang sangat murah. Namun, ibu Meli tidak ingin terlalu sering membeli buah seperti itu, termasuk buah Jeruk yang sudah layu, buah Jeruk tersebut mempunyai rasa sangat asam dan keras, sehingga ibu Meli pernah mengalami sakit perut beberapa kali setelah mengonsumsi buah Jeruk tersebut. Ibu Meli pun mengaku bahwa ia membeli buah seperti itu di saat kondisi keuangannya sedang melemah saja.⁷⁶

4. Ibu Hesti menyatakan bahwa ia adalah salah satu pedagang sekaligus pembeli buah yang sudah rusak. Ibu Hesti sangat mengetahui bahwa buah tersebut adalah buah yang sudah rusak. Ibu Hesti membelinya dari distributor buah, kemudian ia menjual kembali buah tersebut dan ia pun menyisihkan buah tersebut untuk dimakan di rumahnya. Menurutnya, buah tersebut masih bisa dimakan. Seperti buah Pisang yang hanya mengalami kerusakan pada bagian ujung tubuh buahnya saja sedangkan sisa bagian tubuh buah Pisang tersebut masih bisa dimakan karena masih segar. Menurut ibu Hesti, ia dan keluarganya tidak pernah mengalami sakit perut atau gangguan pencernaan akibat memakan buah yang sudah

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Meli, pembeli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung, tanggal 31 Januari 2018.

rusak tersebut karena mereka sudah mengetahui bagian mana yang dapat dimakan dan bagian mana yang tidak dapat dimakan.⁷⁷

5. Ibu Erna menyatakan bahwa ia pernah membeli buah yang sudah rusak karena tergiur akan harganya yang sangat murah. Ibu Erna membeli buah Jeruk dan Mangga yang sudah rusak. Ibu Erna sudah mengetahui bahwa buah yang ia beli adalah buah yang sudah rusak. Namun, berbeda halnya dengan ibu Titin, ibu Supri, ibu Meli, dan ibu Hesti, ibu Erna sangat menyesal karena telah membeli buah tersebut. Menurutnya buah tersebut tidak layak untuk dikonsumsi dan dapat membahayakan kesehatan.⁷⁸
6. Ibu Nurlela menyatakan bahwa ia adalah pelanggan buah di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung. Ia selalu membeli buah di pasar Pasir Gintung untuk usaha kuenya yang membutuhkan buah sebagai pelengkap. Ibu Nurlela mengaku pernah membeli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung. Buah yang dibeli olehnya adalah buah Anggur. Namun, hanya sekali ia membeli buah yang sudah rusak tersebut. Ibu Nurlela juga sudah mengetahui bahwa buah yang ia beli adalah buah yang sudah rusak. Sama halnya seperti ibu Erna, bu Nurlela pun menyesal karena telah membeli buah yang sudah rusak tersebut, menurutnya buah tersebut rasanya sudah tidak segar, bentuknya pun sudah tidak sebusuk buah yang masih segar dan sudah tak layak dikonsumsi. Karena hal tersebut, ibu Nurlela tidak pernah membeli lagi

⁷⁷ *Wawancara* dengan Ibu Hesti, pembeli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung, tanggal 20 Januari 2018.

⁷⁸ *Wawancara* dengan Ibu Erna, pembeli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung, tanggal 31 Januari 2018.

buah yang sudah rusak, ia lebih memilih membeli buah yang berkualitas bagus.⁷⁹

7. Bapak Agus menyatakan bahwa ia sering membeli buah yang sudah rusak untuk memberi makan burung peliharaannya. Bapak Agus sudah mengetahui bahwa buah yang ia beli adalah buah yang sudah rusak. Buah yang ia beli adalah buah Pepaya dan Pisang yang sudah rusak. Namun, terkadang ia juga memakan buah tersebut. Ia memilih buah yang masih bagus dan layak untuk dikonsumsi. Seperti buah Pisang, dalam satu sisir buah Pisang terdapat buah Pisang yang masih sangat bagus dan tidak mengalami kerusakan sama sekali, dan buah Pisang seperti itu yang ia makan sedangkan sisanya diberikan untuk burung peliharaannya. Bapak Agus mengaku ia tidak pernah mengalami sakit perut atau gangguan pencernaan lainnya akibat mengonsumsi buah yang sudah rusak.⁸⁰

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh para pembeli atau pelanggan buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung, maka terdapat beberapa kesimpulan bahwa dari 7 (tujuh) orang tersebut semuanya pernah membeli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung dan mengetahui bahwa buah yang mereka beli adalah buah yang sudah rusak. 3 (tiga) dari 7 (tujuh) pembeli pernah mengalami sakit perut bahkan ada yang mengalami diare, dan sisanya tidak pernah mengalami sakit perut atau gangguan kesehatan lainnya. 2 (dua) orang pembeli mengaku

⁷⁹ *Wawancara* dengan Ibu Nurlela, pembeli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung, tanggal 31 Januari 2018.

⁸⁰ *Wawancara* dengan Bapak Agus, pembeli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung, tanggal 31 Januari 2018.

menyesal telah membeli buah yang sudah rusak tersebut. Berikut adalah tabel data dari pembeli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung:

Tabel 8. Data Pembeli Buah Yang Sudah Rusak di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung

No.	Nama	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin	Alamat	Keluhan
1.	Ibu Titin	35	Perempuan	Pasir Gintung	Pernah mengalami diare
2.	Ibu Supri	42	Perempuan	Kedaton	Pernah mengalami sakit perut
3.	Ibu Meli	28	Perempuan	Kebon Jeruk	Pernah mengalami sakit perut
4.	Ibu Hesti	40	Perempuan	Pasir Gintung	Tidak ada keluhan
5.	Ibu Erna	35	Perempuan	Way Kandis	Menyesal telah membeli
6.	Ibu Nurlela	49	Perempuan	Tanjung Karang	Menyesal telah membeli
7.	Bapak Agus	55	Laki-laki	Teluk Betung	Tidak ada keluhan

BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yaitu hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, serta data kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, kitab-kitab, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu skripsi berjudul “Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedangan Buah di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung)”, maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis data yang telah terkumpul guna mendapatkan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini. Hasil analisis yang telah diperoleh yaitu sebagai berikut:

A. Praktik Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung

Praktik jual beli buah di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung berlangsung dengan cara pedagang menawarkan buah yang sudah rusak kepada masyarakat yang melewati tempat mereka berjualan. Para pedagang juga mempromosikan harga buah yang sudah rusak dengan harga yang sangat murah, dan menempelkan label harga di atas tempat buah tersebut sehingga masyarakat yang melewati tempat mereka berjualan dengan sendirinya melihat harga buah tersebut. Buah yang sudah rusak pun disusun secara terpisah dari buah yang masih bagus, sehingga terlihat sangat jelas bahwa buah tersebut adalah buah yang sudah rusak. Pada umumnya, pembeli yang

membeli buah yang sudah rusak tersebut tertarik karena harga buah yang sangat murah tanpa memikirkan resiko dari mengonsumsi buah yang sudah rusak. Pada proses transaksi jual beli buah yang sudah rusak berlangsung, pedagang terlebih dahulu memberitahu secara terang-terangan dan tidak ada yang disembunyikan bahwa buah yang dijual adalah buah yang sudah rusak, sehingga pembeli pun sudah mengetahui bahwa buah tersebut adalah buah yang dijual dalam kondisi sudah rusak. Pembeli pun sudah melihat dan memegang langsung buah yang akan dibeli oleh mereka. Maka, dalam jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan tanpa adanya paksaan.

Dalam praktik jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung, pihak penjual (pedagang) tidak memperdulikan digunakan untuk apa buah tersebut setelah dibeli oleh para pembeli, yang terpenting adalah mereka mendapatkan keuntungan dari penjualan buah tersebut. Kini sudah semakin banyak para pembeli bahkan pelanggan tetap yang membeli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung. Menurut para pembeli, buah yang sudah rusak tersebut masih bisa dimakan di bagian buah yang masih bagus, sedangkan bagian buah yang sudah rusak mereka buang. Para pembeli buah yang sudah rusak umumnya adalah ibu-ibu, walaupun tak jarang ada juga bapak-bapak yang membeli buah yang sudah rusak tersebut. Sebagian besar pembeli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung memanfaatkan buah tersebut untuk dikonsumsi. Namun, tak jarang banyak para pembeli yang mengalami sakit perut dan

gangguan pencernaan lainnya seperti diare setelah mengonsumsi buah yang sudah rusak tersebut. Ada juga pembeli yang menyesal telah membeli buah yang sudah rusak dan tidak ingin membelinya kembali. Tetapi, masih banyak juga para pembeli yang tetap setia berlangganan buah yang sudah rusak tersebut dan mengaku tidak pernah mengalami sakit perut atau mengalami gangguan pencernaan lainnya.

Melihat praktik jual beli buah yang sudah rusak ini, maka alasan pembeli atau pelanggan tertarik untuk membeli buah yang sudah rusak tersebut dikarenakan harga buah yang sudah rusak sangatlah murah dibandingkan harga buah yang berkualitas baik. Kebanyakan masyarakat yang membeli buah yang sudah rusak tersebut hanya melihat dari sisi harga tanpa melihat kondisi buah dan tanpa memikirkan resiko yang akan timbul jika memakan buah yang sudah rusak tersebut.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung

Jual beli buah yang sudah rusak pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadis yang menyebutkan hukum dari penjualan buah yang sudah rusak. Pada dasarnya hukum dari setiap kegiatan muamalah adalah boleh, kecuali yang secara jelas dilarang oleh Nabi dalam hadis-hadisNya. Hukum dalam muamalah dapat berubah sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman dalam kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصل في المعاملة إلا باحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “Prinsip sesuatu dalam bidang muamalah adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya”.⁸¹

Hukum Islam memandang jual beli sebagai suatu kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, dalam transaksi jual beli manusia juga harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara’ sehingga transaksi jual beli menjadi sah dan tidak saling merugikan antara kedua belah pihak. Melihat adanya rukun dan syarat yang berlaku, maka langkah selanjutnya menganalisis praktik jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung berdasarkan rukun dan syarat jual beli yaitu sebagai berikut:

1. Dari Segi Subjek Jual Beli

Subjek dalam jual beli adalah orang yang berakal atau yang disebut dengan penjual dan pembeli. Transaksi jual beli tidak akan pernah terjadi apabila tidak ada penjual dan pembeli. Ulama fiqh sepakat bahwa syarat sahnya subjek jual beli yaitu berakal, baligh, dengan kehendak sendiri, keduanya tidak mubazir (boros). Dalam praktik jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung, orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut sudah baligh dan berakal. Kedua belah pihak tersebut sudah dewasa dan bukanlah orang bodoh, karena sudah dapat membedakan yang baik atau yang buruk barang yang akan diperjualbelikan. Jual beli buah yang sudah rusak ini pun dilakukan dengan saling ridho atau suka sama suka dan tidak ada paksaan antara

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 177.

penjual dan pembeli. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisā ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
 مِنْكُمْ ضِ تَرَ.....

Artinya: “Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (Q.S An-Nisā (4) : 29)⁸²

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa Allah memerintahkan umat-Nya untuk melakukan jual beli dengan unsur suka sama suka tanpa adanya paksaan. Maka, jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung sudah memenuhi unsur dari segi subjek jual beli.

2. Dari Segi Objek Jual Beli

Objek jual beli adalah barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Objek jual beli harus memenuhi syarat yaitu barang harus suci dan bersih, barang dapat dimanfaatkan (bermanfaat), barang harus milik orang yang berakad, barang dapat diserahkan, barang dapat diketahui, dan barang tidak boleh dikembalikan. Dalam jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung, barang yang digunakan sebagai objek jual beli adalah buah yang sudah rusak.

⁸² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), h. 122.

Buah yang sudah rusak bukanlah barang yang bersih karena terdapat bakteri penyakit di dalam buah. Buah tersebut juga tidak mempunyai manfaat apabila dikonsumsi karena dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan bagi tubuh manusia. Sementara, buah rusak tersebut dibeli oleh pembeli untuk dikonsumsi. Hal ini bertentangan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا.....

Artinya: “Wahai Manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi”. (Q.S Al-Baqarah (2) : 168)⁸³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan umat manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik. Dalam hal ini, makanan yang halal tersebut adalah makanan yang didapat dengan cara yang dibenarkan oleh Allah swt dan makanan yang baik adalah makanan yang bermanfaat bagi tubuh kita, mendatangkan kesehatan, dan tidak mengandung penyakit. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa memakan buah yang sudah rusak adalah hal yang tidak boleh karena dapat menimbulkan penyakit dan membahayakan bagi tubuh manusia.

Dari segi objek jual beli lainnya buah tersebut adalah benar milik pedagang buah di pasar Pasir Gintung, buah tersebut dapat diketahui oleh penjual dan pembeli, dan buah tersebut pun tidak pernah dikembalikan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Maka, jual beli buah yang sudah

⁸³ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: Hidakarya Agung Jakarta, 2002), h.

rusak di pasar Pasir Gantung tidak dapat memenuhi syarat sahnya objek jual beli karena barang yang diperjualbelikan (buah yang sudah rusak) tidak bersih dan tidak mempunyai manfaat.

3. Dari Segi Sighat Jual Beli

Sighat jual beli adalah lafaz atau ijab kabul yang berarti suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Sighat jual beli harus memenuhi syarat yaitu tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli, tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul, harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul, ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, ijab dan qabul harus dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung, pihak penjual dan pembeli berada di tempat yang sama, penjual menjelaskan tentang buah yang ia jual dan harga yang ia tawarkan, pembeli melihat langsung buah yang dijual dan setuju akan harga jual yang ditawarkan. Kemudian atas dasar suka sama suka di antara kedua belah pihak maka terjadi kesepakatan dalam melakukan ijab dan qabul atas jual beli buah yang sudah rusak tersebut. Maka, jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dari segi sighat jual beli.

Jadi, jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gantung Bandar Lampung belum sepenuhnya memenuhi syarat sahnya jual beli yaitu tidak memenuhi syarat sahnya objek jual beli. Di dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 pada butir 2 dijelaskan bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”. Selain itu, Imam Syafi’i berpendapat bahwa tidak boleh menjual benda yang tidak ada manfaatnya. Ibnu Wahb, seorang pengikut Imam Maliki juga sependapat dengan Imam Syafi’i. Rasulullah saw juga bersabda tentang buah yang rusak setelah dijual, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَاعَ ثَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا عَلامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Dlamrah dari Ibnu Juraij dari Abu Zubair bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah bersabda “Jika engkau telah menjual buah-buahan kepada saudaramu, lalu buah-buahan itu rusak (busuk), maka haram bagimu mengambil sesuatu darinya, apakah kamu mau mengambil harta saudaramu dengan tidak hak?”. (H.R Muslim)⁸⁴

Hadis rasul di atas menjelaskan bahwa menjual buah yang rusak setelah dijual hukumnya adalah tidak boleh, dan penjual buah tersebut haram mengambil harta atau uang sebagai pembayaran atas buah tersebut.

⁸⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2011), h. 212.

Begitupun dengan kerusakan atas buah tersebut harus ditanggung oleh pihak penjual bukan pihak pembeli, pembeli tidak ada tanggungan atas hal tersebut. Maka dari itu, menjual dengan sengaja buah yang sudah rusak yang dilakukan oleh para pedagang buah termasuk perbuatan jual beli yang dilarang oleh Rasulullah saw.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung, dan berdasarkan hukum Islam serta Undang-Undang yang berlaku, maka dapat ditarik kesimpulan pada permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Penjualan buah yang sudah rusak tidak diperbolehkan, karena pedagang mengetahui bahwa buah yang dijual adalah buah yang sudah rusak dan dengan sengaja menjualnya demi mendapatkan keuntungan semata.
2. Penjualan buah yang sudah rusak tidak diperbolehkan dalam Islam, karena tidak memenuhi syarat sah objek jual beli yaitu bersih dan suci. Dikhawatirkan apabila buah tersebut dimakan oleh manusia akan membahayakan kesehatan tubuh manusia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun dalam judul skripsi “Jual Beli Buah Yang Sudah Rusak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Buah di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung), maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung masih banyak diminati oleh masyarakat karena harga buah yang sudah rusak dijual dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga buah yang berkualitas baik.
2. Tinjauan hukum Islam tentang jual beli buah yang sudah rusak adalah tidak diperbolehkan atau batal. Hal ini dikarenakan penjualan buah yang sudah rusak tidak dapat memenuhi syarat sahnya objek jual beli yaitu bersih atau suci. Buah yang dijual tersebut tidak bersih karena sudah mengalami kerusakan yang kemungkinan terdapat bakteri penyakit di dalam buah tersebut. Oleh karena itu apabila buah tersebut dikonsumsi oleh manusia dikhawatirkan dapat membahayakan kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan analisis data lapangan dan telah disimpulkan bahwa bahwa jual beli buah yang sudah rusak di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung hukumnya tidak diperbolehkan atau batal, maka terdapat beberapa saran antara lain:

1. Pihak penjual sebaiknya tidak menjual buah yang sudah rusak atau tidak layak konsumsi seperti yang terjadi di pasar Pasir Gintung Bandar Lampung. Karena dalam Islam tidak diperbolehkan menjual buah yang sudah rusak dan tidak boleh membahayakan orang lain. Selain itu, jika ingin mendapatkan keberkahan dari jual beli seharusnya memenuhi rukun dan syarat syahnya jual beli yang telah ditetapkan dalam Islam.
2. Pihak pembeli seharusnya lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan bagi tubuhnya, dengan tidak memakan buah yang sudah rusak. Pihak pembeli sebaiknya dalam memilih dan membeli buah dilihat dan difikirkan terlebih dahulu, ditanyakan kepada penjual tentang buah tersebut apakah masih layak untuk dikonsumsi atau tidak. Sebaiknya pihak pembeli tidak hanya melihat dari harga buah yang murah saja tetapi juga melihat kualitas buah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abu, *Shahih Bukhari*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 2004.
- Al-Asqalani, Hajar Ibnu , *Bulughul Maram*, Penerbit Jabal, Bandung, 2011.
- AS, Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014.
- Azzam Muhammad, Aziz Abdul, *Fiqh Muamalat*, Sinar Grafika Persada Offset, Jakarta, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani, Jakarta, 2011.
- Baqi Abdul, Fuad M, *Al-Lulu Wal Marjan Mutiara Hadits Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Jakarta, 2013.
- Dahlan, Azis Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, PT. Tanjung Mas Inti Semarang, Jakarta, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
- Ghufron, Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Methodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1981.
- Haroen, Hasrun, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2014.
- L. Moeloeng, Lexy, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001.
- Maimun, *Metode Penemuan Hukum dan Implementasinya Pada Kasus-Kasus Hukum Islam (UshulFiqh II)*, Aura Printing dan Publishing, Bandar Lampung, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, 2013.

Rusfi, Muhammad, *Ushul Fiqih-1*, Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.

Saleh, Hassan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Saparinto, Cahyo, *Grow Your Own Fruits*, Lily Publisher, Yogyakarta, 2016.

Sholihin, Bunyana, *Kaidah Hukum Islam*, Total Media Yogyakarta, Bandar Lampung, 2015.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

----- *Ilmu Ushul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.

Tika, M Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.

Yunus, Mahmud, *Tafsir Qur'an Karim*, Hidakarya Agung Jakarta, Jakarta, 2002.

Zainuddin, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari*, Widjaya, Jakarta, 1992.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG